



# Akibat Hukum Kepailitan Suami terhadap Isteri atas Harta Bersama Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Septian Maulana Fauzi<sup>1</sup>, Afaf Naufal Pahlevi<sup>2</sup>, Deni Kamaludin Yusup<sup>3</sup>, Tatang Astarudin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : [smfauzi98@gmail.com](mailto:smfauzi98@gmail.com)<sup>1</sup>, [afafpahlevi@gmail.com](mailto:afafpahlevi@gmail.com)<sup>2</sup>, [dkyusup@uinsgd.com](mailto:dkyusup@uinsgd.com)<sup>3</sup>, [astarudin@uinsgd.ac.id](mailto:astarudin@uinsgd.ac.id)<sup>4</sup>

## Article Info

### Article history:

Received July 01, 2025

Revised July 13, 2025

Accepted July 27, 2025

### Keywords:

Heirs, Joint Property, Bankruptcy, Prenuptial Agreement.

## ABSTRACT

*Marriage is a physical and emotional bond between a man and a woman, established with the aim of forming a harmonious household based on the belief in Almighty God. In practice, if the spouses do not make a prenuptial agreement, all assets acquired during the marriage are considered joint property. A legal issue arises when the husband is declared bankrupt and subsequently passes away. This situation raises questions regarding the wife's liability for the husband's debts and the extent to which the heirs can be held responsible for the debts of the deceased who has been declared bankrupt. This study examines the legal regulation of joint marital property and explores the legal consequences of a husband being declared bankrupt without a prenuptial agreement and dying in a state of bankruptcy. The research employs a normative juridical approach with descriptive-comparative qualitative analysis. The findings indicate the legal implications that arise when a husband is declared bankrupt without a prenuptial agreement and subsequently dies while still under bankruptcy status.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Article Info

### Article history:

Received July 01, 2025

Revised July 13, 2025

Accepted July 27, 2025


### Kata Kunci:

Ahli Waris, Harta Bersama, Kepailitan, Perjanjian Perkawinan.

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dalam praktiknya, apabila suami istri tidak membuat perjanjian perkawinan, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Permasalahan muncul apabila suami meninggal dunia dan dinyatakan pailit. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab istri terhadap utang suami, serta sejauh mana ahli waris dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang pewaris yang telah dinyatakan pailit. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum harta bersama dan mengungkap akibat hukum suami dinyatakan pailit tanpa adanya perjanjian perkawinan dan meninggal dunia dalam keadaan pailit. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif-komparatif secara kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat akibat hukum suami dinyatakan pailit tanpa adanya perjanjian perkawinan dan meninggal dunia dalam keadaan pailit.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



***Corresponding Author:***

Septian Maulana Fauzi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: [smfauzi98@gmail.com](mailto:smfauzi98@gmail.com)**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng berdasarkan prinsip saling melengkapi, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam ikatan ini, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu aspek penting dalam membangun rumah tangga adalah adanya modal atau aset kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, yang dalam praktik dikenal sebagai harta bersama (gono-gini).

Secara yuridis, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menggabungkan aspek keuangan, khususnya dalam bentuk harta bersama. Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, konsep persatuan harta juga ditemukan dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata). Namun demikian, terdapat perbedaan konseptual dan normatif antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam memahami dan mengatur harta bersama, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam terhadap kedua sistem hukum tersebut.

Dalam kehidupan rumah tangga, harta bersama sering kali dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seperti sandang, pangan, dan papan. Tidak jarang, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, suami atau istri melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Namun, ketika jumlah utang melebihi nilai harta bersama dan tidak dapat dilunasi, maka hal ini dapat berujung pada kondisi pailit. Kepailitan merupakan kondisi hukum di mana debitur tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga seluruh hartanya disita untuk dibagikan kepada para kreditur melalui putusan pengadilan.

Permasalahan semakin kompleks ketika kepailitan melibatkan debitur yang telah meninggal dunia. Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, muncul pertanyaan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang-utang pewaris yang telah meninggal dalam keadaan pailit. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris, terutama mengenai batas kewajiban ahli waris terhadap utang pewaris. Ketidakharmonisan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak-pihak terkait, baik kreditur maupun ahli waris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji: (1) bagaimana kedudukan harta bersama menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia; (2) apa akibat hukum kepailitan suami terhadap istri atas harta bersama apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan; dan (3) bagaimana kedudukan hukum ahli waris terhadap harta peninggalan debitur yang meninggal dalam keadaan pailit serta hubungannya dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, melalui pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai landasan dalam menjawab permasalahan hukum yang dibahas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: data primer dan putusan-putusan pengadilan terkait kepailitan dalam perkawinan. Adapun sumber data sekunder mencakup literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat ahli hukum. Serta sumber data tersier sebagai penunjang dan pelengkap berupa kamus hukum dan sumber-sumber lainnya untuk membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum yang tidak dimengerti. Teknik analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif untuk menggambarkan dan membandingkan ketentuan hukum serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip dalam hukum perdata dan hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Harta Bersama Menurut Hukum Islam.

Secara terminologi, hukum Islam tidak mengenal konsep harta bersama atau yang dalam masyarakat umum dikenal sebagai harta gono-gini. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam yang menekankan kepemilikan harta secara individu. Meskipun suami dan istri masing-masing memiliki hak kepemilikan pribadi, tidak menutup kemungkinan adanya bentuk kepemilikan yang bersifat kolektif antara keduanya. Menurut Amir Syarifuddin (2006), bahwa Islam mensyariatkan pengaturan perjanjian perkawinan yang dilakukan saat pelaksanaan atau setelah akad nikah dalam akad khusus atau terpisah dalam bentuk *Syirkah* baik dalam hal harta maupun usaha. Apabila tidak menerapkan unsur-unsur tersebut, maka hak pemilikan pribadi suami isteri tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama.

Secara *etimologis*, *Syirkah* adalah *al-Ikhtilath* (Percampuran), sedangkan menurut *terminologis* adalah akad perserikatan atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam hal modal dan keuntungan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, melakukan akad perjanjian perkawinan diperbolehkan. Hal tersebut dapat berupa perjanjian persatuan hak pemilikan pribadi suami isteri menjadi harta bersama ataupun tidak. Konsep harta bersama dalam perspektif fiqih (hukum Islam) merupakan isu yang tidak secara eksplisit dibahas oleh para ulama klasik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa persoalan tersebut baru muncul dan menjadi sorotan dalam perkembangan masyarakat modern. Dalam literatur fiqih klasik, perhatian lebih banyak tertuju pada pembahasan mengenai kepemilikan harta dalam perkawinan secara individual.

Meskipun demikian, sebagian ulama di Indonesia cenderung menerima keberadaan harta bersama dalam praktiknya. Hal ini dilatarbelakangi oleh realitas sosial bahwa suami dan istri kerap bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, mempersiapkan dana untuk masa tua, atau menyediakan warisan bagi anak-anak mereka. Dengan demikian, segala bentuk kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama, kecuali harta yang diperoleh melalui warisan atau pemberian pribadi yang ditujukan khusus kepada masing-masing pasangan.



## 2. Kedudukan Harta Bersama Menurut Hukum Positif Indonesia.

Ketentuan harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan tersebut dalam hal pengurusan, penggunaan dan pembagian yang diakui secara hukum. Pada dasarnya, dalam KHI tidak ada percampuran antara hak pemilikan suami isteri dalam perkawinan. Namun, suami isteri dapat saja bersepakat dan saling menyetujui dalam perjanjian perkawinan tentang persatuan atau pemisahan baik hak pemilikan harta masing-masing maupun harta pencarian pribadi.

Konsep harta bersama dalam ikatan perkawinan akan terjadi apabila adanya terlebih dahulu pembuatan perjanjian perkawinan. Tanpa adanya perjanjian tersebut, tetap menjadi hak pribadi masing-masing atas harta yang dimiliki suami atau isteri. Kemudian dalam Pasal 37 menjelaskan apabila terjadi perceraian, pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama dalam masa perkawinan diatur menurut hukumnya tersendiri, baik ketentuan hukum adat maupun ketentuan hukum lainnya.

Pada Pasal 35 UU Perkawinan disebutkan bahwa harta kekayaan suami isteri baru dapat dikatakan harta bersama sejak awal terjadinya ikatan perkawinan sampai putusannya perkawinan. Pada Pasal 36 menjelaskan harus adanya persetujuan dan kesepakatan antara suami dan isteri untuk berbuat sesuatu terhadap harta bersama. Karena selain hak kepemilikan, dalam harta bersama juga terdapat hak guna untuk pengaturan terhadap harta bawaan dan mempunyai hak tersendiri untuk mengatur serta melakukan perbuatan hukum. Pengecualian ini dapat diadakan oleh suami isteri atas persetujuan dan kesepakatan suami isteri dengan perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan. Dimana isi perjanjian bersifat terbatas, hanya untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dan tidak dapat mengatur hal-hal lain diluar harta perkawinan.

Sedangkan dalam KHI, ketentuan mengenai harta kekayaan diatur dalam Pasal 85 hingga Pasal 97. Ketentuan ini mencakup pengaturan harta bersama, mekanisme penyelesaian sengketa terhadap harta bersama, bentuk pembagian harta bersama, larangan pemindahan harta bersama tanpa persetujuan antara suami dan isteri, tanggung jawab utang piutang, pengelolaan harta bersama dalam konteks perkawinan poligami, serta ketentuan mengenai penyitaan harta bersama oleh pengadilan sebagai jaminan, meskipun tidak diajukan gugatan perceraian, apabila salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan harta tersebut. Apabila terjadi putusannya perkawinan, maka pembagian harta bersama dibagi secara merata dengan masing-masing memperoleh setengah bagian.

Sementara itu, ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dikenal 3 (tiga) jenis harta dalam perkawinan, yaitu: *Pertama*, harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan, yang pengelolaannya harus didasarkan pada persetujuan bersama antara suami dan isteri. *Kedua*, harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum berlangsungnya perkawinan. *Ketiga*, harta perolehan pribadi, yakni harta yang diperoleh oleh suami atau istri secara individual melalui hadiah, hibah, atau warisan, yang statusnya tetap menjadi milik pribadi dan penggunaannya berada dalam kewenangan penuh masing-masing pihak yang menerima.



### **3. Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Isteri Atas Harta Bersama Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan.**

Istilah kepailitan berasal dari kata “Pailit”. Dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai *failliet* yang berfungsi sebagai kata sifat dan kata benda. Sementara dalam Bahasa Prancis, disebut *faillite*, yang berarti kegagalan atau macet dalam melakukan pembayaran. Dalam Bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah *bankrupt* untuk merujuk pada kondisi pailit dan *bankruptcy* untuk menyatakan keadaan kepailitan secara umum. Dalam konteks bisnis, kepailitan atau kebangkrutan diartikan sebagai penurunan kondisi finansial suatu entitas usaha secara signifikan dan berkelanjutan, yang menyebabkan terganggunya operasional perusahaan hingga kehabisan sumber daya dan anggaran.

Seseorang atau suatu entitas dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan dari kreditur, asalkan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Syarat tersebut meliputi: (1) debitur memiliki sedikitnya dua kreditur; dan (2) debitur tidak mampu membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam hal debitur terikat dalam hubungan perkawinan, dan pernikahan tersebut berlangsung tanpa adanya perjanjian pisah harta, maka permohonan pailit yang diajukan harus mendapat persetujuan dari pasangan. Dalam situasi demikian, jika salah satu pihak (suami atau istri) dinyatakan pailit, maka harta bersama secara otomatis masuk ke dalam boedel pailit. Sebaliknya, apabila terdapat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta masing-masing, maka yang termasuk ke dalam boedel pailit hanyalah harta milik pribadi dari pihak yang dinyatakan pailit. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU KPKPU, yang menyatakan bahwa kepailitan terhadap salah satu pasangan yang menikah dalam percampuran harta turut melibatkan harta pasangan lainnya yang masuk dalam persatuan tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 62 ayat (1) UU KPKPU menyatakan bahwa apabila suami atau istri dinyatakan pailit, maka seluruh harta pribadi berupa benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan, tetap dapat ditarik kembali oleh pihak yang berhak. Sementara dalam ayat (2) disebutkan bahwa apabila harta milik suami atau istri telah dijual oleh pasangannya dan hasil penjualannya belum dibayarkan atau belum tercampur ke dalam boedel pailit, maka hasil tersebut tetap menjadi hak pihak yang bersangkutan dan dapat ditarik kembali. Adapun akibat hukum dari kepailitan terhadap harta kekayaan masing-masing pasangan suami istri dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (1) UU KPKPU. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa jika salah satu pasangan yang menikah dalam sistem persatuan harta dinyatakan pailit, maka kepailitan tersebut dianggap sebagai kepailitan atas seluruh persatuan harta mereka.

### **4. Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Kepailitan Debitur Yang Meninggal Dunia.**

Terdapat keunikan tersendiri bagaimana kedudukan hukum ahli waris dalam kepailitan debitur yang meninggal dunia sebelum proses pailit selesai karena berada pada persimpangan antara hukum kepailitan dan hukum waris. Dalam KUHPerdara dikenal asas hukum waris, khususnya asas *"le mort saisit le vif"* (orang yang mati berpegang pada yang hidup), kedudukan pewaris dengan sendirinya tergantikan oleh ahli waris dalam hal kepemilikan harta benda, hak-hak dan kewajiban-kewajiban termasuk utangpiutang pewaris.



Hukum kepailitan, mengenal asas "*paritas creditorium*" yang bersinggungan dengan asas hukum waris tersebut yang menghendaki adanya kesetaraan diantara para kreditor dalam pemenuhan klaim terhadap harta pailit debitur. Persinggungan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertanggungjawaban ahli waris terhadap utang pewaris yang dinyatakan pailit dan bagaimana pembagian harta peninggalan debitur pailit tersebut antara para kreditor dan ahli waris.

Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) menyatakan bahwa harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia tetap dapat dinyatakan pailit apabila terdapat minimal dua kreditor dan sekurang-kurangnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tanpa memperhatikan apakah warisan tersebut diterima atau ditolak oleh ahli waris. Ketentuan ini mengandung makna bahwa para kreditor tetap dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan debitur meskipun debitur telah meninggal dunia. Hal ini merupakan manifestasi dari prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian utang-piutang, di mana meninggalnya debitur tidak serta-merta menghapuskan kewajiban untuk melunasi utang-utangnya. Dengan demikian, dalam konteks tersebut bukanlah kepailitan terhadap pribadi ahli waris, melainkan terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia.

Dalam KUHPerdara mengatur tentang kedudukan hukum ahli waris yang memiliki beberapa sikap atas warisan dari pewaris yang dinyatakan pailit Dalam hal pewaris meninggal dunia, ahli waris memiliki tiga opsi terkait warisan: *Pertama*, menerima warisan secara penuh (*accepter pure et simple*); *Kedua*, menerima warisan dengan hak untuk membuat inventarisasi harta peninggalan atau dikenal dengan istilah *beneficiar aanvaarden* (penerimaan warisan secara benefisial); dan *Ketiga*, menolak warisan. Jika ahli waris memilih untuk menerima warisan secara penuh, maka ia bertanggung jawab atas seluruh harta peninggalan berikut kewajiban-kewajibannya, termasuk utang pewaris. Apabila nilai warisan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh utang tersebut, maka kekurangan akan menjadi tanggung jawab pribadi ahli waris.

Sebaliknya, apabila ahli waris memilih untuk menerima warisan secara terbatas melalui inventarisasi (*beneficiary acceptance*), maka tanggung jawab atas utang pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan yang diterima. Dalam hal ini, apabila harta peninggalan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang pewaris, maka ahli waris tidak diwajibkan menutupi sisanya menggunakan harta pribadinya. Selanjutnya apabila ahli waris memilih untuk menolak warisan, mengakibatkan ahli waris tidak memiliki kewajiban apapun terhadap utang-utang pewaris dan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Namun, konsekuensinya harta peninggalan pewaris tidak berhak diterima oleh ahli waris.

Dalam konteks kepailitan debitur yang telah meninggal dunia, pilihan ahli waris untuk menerima atau menolak warisan memiliki implikasi penting terhadap proses kepailitan. Pasal 207 UU KPKPU menegaskan bahwa pernyataan pailit terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia dapat dilakukan proses permohonan pailit atas harta peninggalan tetap dapat dilakukan tanpa memperhatikan sikap atau keputusan ahli waris terhadap warisan tersebut. Hal ini berarti bahwa kepailitan terhadap harta peninggalan debitur dapat tetap diproses meskipun ahli waris menolak warisan atau belum membuat keputusan untuk menerima atau menolak warisan.



Tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit merupakan isu yuridis yang kompleks karena adanya persinggungan antara hukum waris dan hukum kepailitan. Berikut adalah analisis yuridis mengenai tanggung jawab tersebut berdasarkan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.

#### **a. Tanggung Jawab Ahli Waris Berdasarkan KUHPerdata**

Pasal 833 KUHPerdata mengatur prinsip yang dikenal dengan asas *“le mort saisit le vif”* yang mengandung makna bahwa ahli waris dengan sendirinya mewarisi tidak hanya harta benda kekayaan pewaris tetapi juga kewajiban dari pewaris, termasuk utang-utangnya. Selain itu juga, Pasal 1023 hingga Pasal 1044 KUHPerdata mengatur tentang kedudukan hukum ahli waris yang memiliki hak untuk berpikir dan memiliki pilihan sikap untuk menerima warisan secara murni, menerima dengan syarat, atau menolak warisan.

Secara khusus, Pasal 1044 KUHPerdata memberikan perlindungan kepada ahli waris yang menerima suatu warisan dengan hak istimewa. Ahli waris hanya bertanggung jawab terhadap utang piutang pewaris sebesar nilai harta warisan yang diterima. Hal ini mencegah ahli waris dari resiko tanggung jawab pribadi yang berlebihan, terutama apabila pewaris memiliki utang yang besar. Bahkan ahli waris dapat membebaskan diri dari pembayaran utang apabila memberikan harta warisan pada para kreditur serta para penerima hibah wasiat.

Konsep ini memberikan dasar bagi konsep *“beneficiary heir”* yang merupakan implementasi dari prinsip keadilan yang melindungi ahli waris dari beban utang pewaris yang melebihi nilai harta peninggalan. Namun, dalam praktik kepailitan di Indonesia, implementasi konsep ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi maupun penafsiran hukum oleh pengadilan. Salah satu kendala utama adalah belum adanya aturan spesifik dalam UU KPKPU yang secara eksplisit mengatur mengenai kedudukan ahli waris dalam perkara kepailitan debitur yang telah meninggal dunia.

Selanjutnya, Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa para ahli waris yang telah menerima warisan wajib menanggung pembayaran utang, wasiat, dan kewajiban lainnya secara sebanding dengan bagian warisan yang mereka terima masing-masing. Ketentuan ini menegaskan adanya prinsip proporsionalitas dalam pembagian tanggung jawab atas utang pewaris di antara para ahli waris.

#### **b. Tanggung Jawab Ahli Waris Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Pasal 207 UU KPKPU menunjukkan bahwa UU KPKPU lebih menekankan pada kepailitan terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia, bukan kepailitan terhadap ahli waris. Hal ini selaras dengan konsep pemisahan harta (*separatio bonorum*) dalam hukum waris, di mana terdapat pemisahan antara harta peninggalan pewaris dengan harta pribadi ahli waris.

Pasal 209 UU KPKPU menegaskan secara eksplisit dengan mengadopsi konsep *“separatio bonorum”* dan memberikan perlindungan bagi ahli waris agar harta pribadinya tidak tercampur dengan harta pailit pewaris. Meskipun demikian, UU KPKPU tidak mengatur secara spesifik mengenai sejauh mana tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan dinyatakan pailit, khususnya dalam situasi di mana harta peninggalan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang pewaris. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam praktik.



### c. Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Perspektif Putusan Pengadilan.

#### 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3118 K/Pdt/2014;

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa ahli waris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas utang pewaris apabila nilai utang tersebut melebihi nilai harta peninggalan, kecuali ahli waris tersebut telah menerima warisan secara murni. Putusan ini memberikan penguatan terhadap konsep “*beneficiary heir*” dalam sistem hukum Indonesia.

#### 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3312 K/Pdt/2001;

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menekankan pentingnya pemisahan harta (*boedelscheiding*) dalam penyelesaian utang pewaris. Mahkamah Agung menegaskan bahwa sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dilakukan pembayaran utang-utang pewaris. Putusan ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 209 UU KPKPU yang menegaskan pemisahan harta peninggalan dari harta pribadi ahli waris.

#### 3) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Dalam putusan tersebut, Pengadilan Niaga menetapkan kepailitan atas harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia dan menunjuk seorang kurator untuk mengelola serta menyelesaikan pembagian harta pailit tersebut. Pengadilan menegaskan bahwa objek kepailitan adalah harta warisan milik debitur, bukan pribadi ahli waris. Putusan ini menegaskan adanya pemisahan yang jelas antara status kepailitan atas harta peninggalan dengan tanggung jawab perorangan ahli waris.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penelitian terhadap dampak hukum dari suami dinyatakan pailit tanpa adanya perjanjian perkawinan dan meninggal dunia dalam keadaan pailit, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 1) Pengaturan hukum mengenai harta dalam perkawinan membedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Menurut KUHPerdara, apabila tidak dibuat perjanjian kawin sebelum menikah, maka otomatis timbul persatuan harta yang mencakup keuntungan, kerugian, serta aset bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki bersama; 2) Implikasi hukum kepailitan terhadap harta dalam perkawinan, apabila pasangan menikah dalam sistem persatuan harta, maka kepailitan salah satu pihak dianggap sebagai kepailitan atas keseluruhan harta bersama. Hal ini karena konsep persatuan harta juga meliputi tanggung jawab bersama terhadap kewajiban pembayaran utang; 3) Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris bersifat terbatas, yaitu hanya sebesar nilai warisan yang diterima, kecuali jika warisan diterima secara penuh tanpa pembatasan, di mana dalam hal ini utang pewaris dapat menjadi tanggungan pribadi ahli waris; 4) Terdapat disharmoni antara KUHPerdara dan UU KPKPU mengenai tanggung jawab ahli waris dalam kepailitan. KUHPerdara memberikan beberapa pilihan sikap bagi ahli waris untuk menerima warisan termasuk dengan hak istimewa, sedangkan UU KPKPU tidak secara eksplisit mengatur mekanisme ini dalam konteks kepailitan. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlunya harmonisasi regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi ahli waris serta kreditur antara KUHPerdara dan UU KPKPU. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui revisi regulasi yang





menegaskan bahwa kepailitan hanya berlaku terhadap harta peninggalan debitur, bukan terhadap harta pribadi ahli waris, serta pentingnya peningkatan kesadaran hukum sosialisasi mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam menghadapi utang pewaris perlu ditingkatkan agar ahli waris dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menerima atau menolak warisan, khususnya dalam konteks kepailitan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

### **Buku**

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 1996, Cet. 1, Jilid 2, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta;

Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta;

Ghazali D S & Usman R, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta;

Jono, 2013, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta;

Nugroho S A, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kencana Media Group;

\_\_\_\_\_, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kehendak Implernentasinya. Kencana. Jakarta;

R. Suryatin, 1983, Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita, Jakarta;

Sayyid Sabiq, 2006, Fiqih Sunnah, Jilid 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta;

Sutedi, Adrian, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor;

### **Jurnal/ Artikel/ Karya Ilmiah**

Aritonang, D. M, 2021, Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 1;

Basse Sugiswati, 2014, Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat, Perspektif, Vol. XIX, No. 3, September, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

Evi Djuniarti, 2017, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPPerdata, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 4, Desember, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jakarta;



Faizal. L, 2015, Harta Bersama dalam Perkawinan, Ijtima'iyya, Vol. 8 No. 2, 77–102;

Mesraini, Januari 2012, Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama, Jurnal Ahkam, Vol. XII, No.1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

Rai Asmara Putra, D. N, (2018), Asas Integrasi Dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi Dan Unifikasi Hukum Acara Perdata, Adhaper : Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 4 No.1, 159;

Soeprapti. S, 2016, Kepailitan Debitur Ditinjau Dari Kacamata Hukum, Ekuitas : Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2 No. 1;

### **Lain-Lain**

Al-Qur'an Al-Karim, Departemen Agama R.I.

<https://hatisenang.com/0-6-definisi-fiqh-jam-ul-jawami/>